



**PUTUSAN**  
**Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di

XX

XX,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOHN IZAAC MINOTTY PATTIWAEI, S.H., JHONY MAZMUR W.MANURUNG, S.H., IMMANUEL TOREZ PATTIWAEI, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum Jhon, Jhony & Partners (Attorney At Law), beralamat kantor di Prudential Center 22nd floor, Jalan Casablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/JM/JJP-SK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**GRACE EUNICE PELLO**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Ujung Nomor 8, RT.012/RW.008, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **13 Oktober 2001** Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di GBI (Gereja Bethel Indonesia), Jemaat Tiberias, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4602/II/2001, tertanggal 10 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/ keturunan, 2 (dua) anak Perempuan yaitu sebagai berikut:

- **BIANCA DIVA BERNICE**, (Anak Pertama), Lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2006, terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran No.427/U/JP/2006, pada tanggal 9 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- **CEELEY JACINDA CAELIN**, (Anak kedua), Lahir di Jakarta pada tanggal 21 November 2007, terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran No.1069/JP/2008, pada tanggal 17 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

3. Bahwa pada awalnya setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama dan beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal, namun pada sekitar Tahun 2014, menetap di kompleks harapan indah kota Bekasi. Pada akhirnya bertempat tinggal bersama di Jl. Garuda Ujung No.8, RT.012/RW.008, Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;

4. Bahwa pada awal pernikahan di tahun 2001, tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun permasalahan timbul di dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bermula di Tahun 2008, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus diliputi pertengkaran **secara terus menerus** yang disebabkan oleh **Perbedaan pandangan hidup dan perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi dengan pertengkaran/ cek-cok yang sering kali terjadi, sehingga membuat hubungan rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Sehingga baik secara fisik maupun Psikis, situasi ini sangat tidak baik bagi Penggugat serta Tergugat;**

5. Bahwa pertengkaran tersebut juga semakin merenggangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kendala komunikasi yang tidak baik setiap waktunya, dimana perbedaan pembawaan/sifat masing-masing yang sangat sulit untuk menciptakan suasana rumah tangga yang baik;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



6. Bahwa meskipun Penggugat selalu mengalami situasi yang tidak baik dalam rumah tangganya, namun Penggugat tetap dan selalu berusaha untuk mencoba membuat keadaan lebih baik dengan cara selalu melakukan tugas dan kewajiban Penggugat selaku Suami sebaik-baiknya dalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat selalu memiliki harapan agar sifat dan perbedaan-perbedaan prinsip dengan Tergugat tersebut bisa perlahan-lahan dirubah mengingat tahun sudah berjalan dalam kehidupan rumah tangga, dan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Anak-anak yang tumbuh sehat dan dewasa, serta usia yang semakin bertambah juga;
8. Bahwa suasana kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik disaat Penggugat dan Tergugat juga sudah semakin cek-cok dan beradu argumentasi terus menerus dan tidak menunjukkan adanya arah untuk menjadikan rumah tangga ini menjadi lebih baik;
9. Bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi sangat sering, bahkan sering juga dilakukan dihadapan kedua Anak-anak Penggugat dan Tergugat waktu usia anak-anak masih sangat kecil, hingga dewasa;
10. Bahwa dengan keadaan situasi rumah tangga yang selalu cek-cok tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk memberikan pengertian kepada anak-anak agar tidak merusak pemahaman rumah tangga yang sebenarnya. Sehingga dalam kondisi tertekan, namun Penggugat juga harus tetap tenang untuk memberikan arahan yang baik untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat selama rumah tangga ini berjalan;
11. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan:
- Bahwa adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat selalu beragumen secara emosi dan marah, sehingga mengakibatkan kedua anak-anak ketakutan;
  - Bahwa jika terjadi perbedaan pendapat, Penggugat dan Tergugat akan selalu berdebat dengan tidak memperdulikan situasi di rumah dan dengan suara yang sangat kencang sehingga membuat Penggugat depresi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak bisa menerima kesamaan, persamaan dan kesepakatan pendapat dalam kehidupan berumah tangga, dan hal ini menjadi sangat buruk karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menjadi pemicu pertengkaran dan cek-cok yang terus menerus sehingga akan menjadi contoh buruk bagi anak-anak;

**12.** Bahwa terkait perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini telah dibicarakan secara baik-baik dengan/dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah beranjak dewasa, guna untuk menyelamatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sangat disayangkan hingga saat ini keadaan tidak pernah berubah;

**13.** Bahwa Penggugat saat ini sudah merasakan tidak ada lagi rasa damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangganya dikarenakan selama ini Penggugat selalu merasa tertekan dan khawatir jika harus hidup bersama dengan Tergugat dalam waktu yang lebih lama lagi, sehingga Penggugat sudah pada titik berkeyakinan serta memberanikan diri untuk berbicara kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin bercerai. Dan Tergugat juga telah sepakat akan hal tersebut. Bahkan Penggugat juga telah pisah rumah dengan Tergugat sejak Februari 2022 sampai dengan saat ini, namun tetap menjalankan perannya sebagai orang tua bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

**14.** Bahwa atas keadaan dan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu menimbulkan adanya perselisihan, membuat Penggugat merasa tertekan secara batin, jelas membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sulit untuk dipertahankan lagi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan**, yang berbunyi:

"... Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

**15.** Bahwa sehubungan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dibina lagi dengan baik untuk mewujudkan tujuan perkawinan **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan**, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang**

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyebutkan beberapa alasan-alasan yaitu:

“.... karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..”

16. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta tersebut diatas, maka gugatan ini kami alaskan juga kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt.G/1996**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“.... Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah.”

17. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali, maka sudah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

18. Bahwa Gugatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“.... Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendasari kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas **PENGUGAT** dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia (GBI), Jemaat Tiberias di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2001, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 4602/I/2001 tertanggal 10 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta guna dicatatkan perceraian tersebut;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2024 dan tanggal 18 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan ini dinyatakan di dalam Surat Pernyataan tidak hadir di Sidang Perceraian, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah mengetahui maksud dan tujuan dari Gugatan Verai yang diajukan Penggugat, selebihnya Tergugat tidak akan mengikuti proses/ agenda persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4602/I/2021 tanggal 10 November 2021 atas nama Herman Se dengan Grace Eunice Pello, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 427/U/JP/2006 tanggal 9 Maret 2006 atas nama Bianca Diva Bernice, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1069/JP/2008 tanggal 17 Januari 2008 atas nama Ceeley Jacinda Caelin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Akta Nikah Jemaat Tiberias No: 1179/AN/T/2001 tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Samuel Herman dengan Febe Grace Eunice Pello, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor: 3171031201097761 tanggal 28 Mei 2021 atas nama Kepala Keluarga Herman Se, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Tidak Hadir di Sidang Perceraian atas nama Grace Eunice Pello, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, telah diberi meterai yang cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YYYYYYYYY1**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama orang yang bersifat keras, Penggugat pernah bercerita kepada saya bahwa Tergugat adalah orang yang keras dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat dapat bertahan selama 10 (sepuluh) tahun jika sama-sama bersifat keras;
  - Bahwa pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa berdamai;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak beberapa tahun lalu, Penggugat sekarang tinggal di daerah Cakung;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah ekonomi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Bianca Diva Bernice dan Ceeley Jacinda Caelin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setuju untuk bercerai;

2. Saksi YYYYYYYYYY2, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama orang yang bersifat keras, Penggugat pernah bercerita kepada saya bahwa Tergugat adalah orang yang keras dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat dapat bertahan selama 10 (sepuluh) tahun jika sama-sama bersifat keras;
- Bahwa pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa berdamai;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak beberapa tahun lalu, Penggugat sekarang tinggal di daerah Cakung;
- Bahwa salah satu penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah ekonomi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Bianca Diva Bernice dan Ceeley Jacinda Caelin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, terhadap bukti-bukti baik Surat maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang mengandung relevansi dengan pokok perkara a

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sedangkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara a quo akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama YYYYYYYYYY1 dan YYYYYYYYYY2 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan di atas adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan ketidakcocokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada akhirnya membuat perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara gugatan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai kewenangan mengadili berupa kompetensi absolut maupun relatif, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman tergugat.” Selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.” Dengan demikian dapat dimaknai bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa bukti surat dengan tanda bukti P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa tempat tinggal terakhir Tergugat berada di Jalan Garuda Ujung Nomor 8, RT.012/RW.008, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang nama tempat tinggal atau domisili tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kewenangan mengadili tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai keabsahan formalitas gugatan Penggugat khususnya tentang syarat formal dari sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah sesuai dengan kewenangan relatifnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat, serta telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga surat gugatan a quo sudah memenuhi syarat formal suatu gugatan dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian a quo untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, pada tanggal 13 Oktober 2001 di Gereja Bethel Indonesia (GBI), Jemaat Tiberias di Jakarta, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2021 (vide bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dan alasan-alasan gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian adalah bukan perselisihan biasa melainkan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang diajukannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang untuk dapatnya perkawinan dinyatakan cerai sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Di mana menurut aturan ini, jika suami dan istri cecok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai. Cekcok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheelbare tweespalt*;

Menimbang, bahwa mencermati dari apa yang diterangkan oleh saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah atau sudah tidak tinggal bersama, yang mana dalam persidangan diketahui bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang benar sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan perkawinan dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan. Bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah memberikan gambaran nyata pada Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum dan Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga) gugatan penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dicatatkan perceraian tersebut dan diterbitkan Akta Perceraian Setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta maka berdasarkan Pasal 40

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat juga dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada salinan putusan perkara perceraian wajib untuk dilaporkan yang bersangkutan, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan demi tertib administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mengenai hal tersebut juga akan turut Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam petitum ke-5 (lima) meminta untuk membebaskan biaya dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg menyebutkan "Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg tersebut di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh karena gugatan Penggugat dalam pokoknya dikabulkan maka dalam hal ini Penggugat berada dalam pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan 192 ayat (1) RBg, Tergugat yang harus membayar biaya perkara, dengan demikian terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke 1 (satu) yang memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat yang berkaitan langsung dengan pokok gugatan yaitu bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, sedangkan untuk bukti surat P-6 oleh karena tidak berkaitan langsung dengan pokok gugatan, maka terhadap bukti surat tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan Majelis Hakim kesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 149RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat XXXXXXXXXXXX. dan Tergugat GRACE EUNICE PELLO yang telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4602/II/2021 pada tanggal 10 November 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Pusat untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. SUTARNO, S.H., M.H. dan RIOS RAHMANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febrianti Rasjad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi perkara pada hari itu juga dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. SUTARNO, S.H., M.H.

ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.

TTD

RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FEBRIANTI RASJAD, S.H.

## Perincian biaya :

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 300.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 64.000,00  |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Surat Kuasa	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).